



**PUTUSAN**

**Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ni Nyoman Sri Budining;  
Tempat lahir : Patemon;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Himayala I No. 10 (Kamar Kost No.3)  
Banjar Kerta Jati, Desa /Kelurahan Pemecutan Kaja,  
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Alamat  
KTP Banjar Malet Kutamesir, Desa/Kelurahan Tiga,  
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/251/VIII/2023/ Satresnarkoba tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa Ni Nyoman Sri Budining ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu INDAH ELYSA, S.H., M.PdI, CLA., M.H., SYAH TAJIR, S.H., M.H., dan YUNITA PARISMAN, S.H., M.H., ADVOKAT, yang berkantor di kantor Hukum “ INDAH ASSOCIATE” Jl. Tukad Pancoran Blok. J No. 1 Denpasar dan Jalan Ratulangi No : 3 X Penarukan Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1061 / Pid.Sus / 2023 / PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1061 / Pid.Sus / 2023 / PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ni Nyoman Sri Budining** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ni Nyoman Sri Budining** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potongan pipet bening garis hijau masing – masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A3);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet hitam masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A5);
- 2 (dua) Plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,13 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- 1 (satu) Plastik klip terbungkus isolasi coklat didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu), berat kotor 1,10 gram, berat bersih 0,88 gram. (kode B3)
- 1 (satu) HP Redmi.
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) kotak bekas HP didalamnya berisi 1 bendel Plastik klip kosong
- 2 (dua) isolasi double tip warna hijau
- 1 (satu) buku catatan penjualan
- 1 (satu) isolasi bening
- 4 (empat) pipa kaca
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) dompet abu abu

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NI NYOMAN SRI BUDINING** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Himalaya I Nomor 10 (kamar Kost No.3) Banjar Kerta Jati, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan ANDRA (DPO) via whatsapp kemudian pada bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai perantara untuk mengambil, memecah, menempel kembali paket Narkotika jenis shabu dan ecstasy sesuai perintah dari ANDRA (DPO) dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar sore hari jam 16.00 wita, ANDRA (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil paketan ecstasy sebanyak 50 butir tablet dan 1 (satu) paket shabu di Jalan Gunung Himalaya I, Banjar Kerta Jati, Ds/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dan setelah berhasil mengambil paket narkotika tersebut, terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket shabu menjadi beberapa paket kecil dan 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut menjadi beberapa paket dengan isi perpaketnya 3 (tiga) dan 5 (lima) butir. Kemudian terdakwa mulai menempel beberapa paket shabu dan ecstasy didepan rumah kost tempat tinggalnya:
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi Made Sukrawan dan saksi I Ketut Nurasa, SH serta team dari Subnit II Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan Residivis narkoba yang sering bertransaksi narkoba tinggal di Jalan Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Banjar Kerta Jati, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada jam 16.50 wita, didapatkan ada seorang Perempuan yang mencurigakan berada didalam kamar kost tersebut lalu petugas mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa yang baru diketahui bernama Ni Nyoman Sri Budini dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan shabu dan ecstasy didalam kamarnya. Kemudian disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Octavianus Dairo dan saksi Citra Aprilia Sani, petugas kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet Abu-abu yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) butir ecstasy dan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah Handphone Redmi, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Kotak Bekas Handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 2 (dua) Isolasi double tip warna hijau, 1 (satu) buah Buku catatan penjualan, 1 (satu) Isolasi bening, 4 (empat) pipa kaca, dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak diatas Kasur. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya, sedangkan Narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut terdakwa dapatkan dari ANDRA (DPO), dan terdakwa mengakui sebagai perantara untuk mengambil, memecah, menempel serta mengedarkan shabu dan Ecstasy dengan system upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun terkait kepemilikan shabu dan ecstasy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan Ecstasy tersebut dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

• Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A1);
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A2);
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A3);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening garis hitam masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau diduga narkotika (ectasy) berat kotor 2,35 gram dan berat bersih 1,88 gram (Kode A4);
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hitam masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau diduga narkotika (ectasy) berat kotor 2,35 gram dan berat bersih 1,88 gram (Kode A5);
- 1 (satu) Plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,13 gram (Kode B1);
- 1 (satu) Plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram (Kode B2);
- 1 (satu) Plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 gram dan berat bersih 0,88 gram (Kode B3)

Sehingga jumlah narkotika jenis Ectasy sebanyak 19 (sebelas belas) butir tablet dengan berat bersih **7,12** (tujuh koma dua belas) gram, sedangkan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **1,11** (satu koma sebelas) gram. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2022

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1016/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **6614/2023/NF** s/d **6618/2023/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) **6619/2023/NF** s/d **6621/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3) 6622/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NI NYOMAN SRI BUDINING** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Himalaya I Nomor 10 (kamar Kost No.3) Banjar Kerta Jati, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan ANDRA (DPO) via whatsapp kemudian pada bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai perantara untuk mengambil, memecah, menempel kembali paket Narkotika jenis shabu dan ecstasy sesuai perintah dari ANDRA (DPO) dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar sore hari jam 16.00 wita, ANDRA (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil paketan ecstasy sebanyak 50 butir tablet dan 1 (satu) paket shabu di Jalan Gunung Himalaya I, Banjar Kerta Jati, Ds/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dan setelah berhasil mengambil paket narkotika tersebut, terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket shabu menjadi beberapa paket kecil dan 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut menjadi beberapa paket dengan isi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpakatnya 3 (tiga) dan 5 (lima) butir. Kemudian terdakwa mulai menempel beberapa paket shabu dan ecstasy didepan rumah kost tempat tinggalnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi Made Sukrawan dan saksi I Ketut Nurasa, SH serta team dari Subnit II Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan Residivis narkoba yang sering bertransaksi narkoba tinggal di Jalan Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Banjar Kerta Jati, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan sekira pada pukul 16.50 wita, didapatkan ada seorang Perempuan yang mencurigakan berada didalam kamar kost tersebut lalu petugas mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa yang baru diketahui bernama Ni Nyoman Sri Budini dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan shabu dan ecstasy didalam kamarnya. Kemudian disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Octavianus Dairo dan saksi Citra Aprilia Sani, petugas kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet Abu-abu yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) butir ecstasy dan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah Handphone Redmi, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Kotak Bekas Handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 2 (dua) Isolasi double tip warna hijau, 1 (satu) buah Buku catatan penjualan, 1 (satu) Isolasi bening, 4 (empat) pipa kaca, dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak diatas Kasur. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya, sedangkan Narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut terdakwa dapatkan dari ANDRA (DPO), dan terdakwa mengakui mengedarkan shabu dan Ecstasy dengan system upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun terkait kepemilikan shabu dan ecstasy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan Ecstasy tersebut dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ectasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A1)
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ectasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A2)
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ectasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A3)
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hitam masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau diduga narkotika (ectasy) berat kotor 2,35 gram dan berat bersih 1,88 gram (Kode A4)
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hitam masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau diduga narkotika (ectasy) berat kotor 2,35 gram dan berat bersih 1,88 gram (Kode A5)
- 1 (satu) Plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,13 gram (Kode B1)
- 1 (satu) Plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram (Kode B2)
- 1 (satu) Plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 gram dan berat bersih 0,88 gram (Kode B3)

Sehingga jumlah narkotika jenis Ectasy sebanyak 19 (sebelas belas) butir tablet dengan berat bersih **7,12** (tujuh koma dua belas) gram, sedangkan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **1,11** (satu koma sebelas) gram. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1016/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **6614/2023/NF** s/d **6618/2023/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) **6619/2023/NF** s/d **6621/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) **6622/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Made Sukrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan - rekan saksi Subnit II Unit 2 dibawah pimpinan AKP I Nyoman Sudarma, SH, MH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining karena terlibat peredaran narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sedang berada dalam kamar kostnya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining dan menyita barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut dari dalam dompet abu - abu diatas kasur dalam kamar kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti berupa shabu yang saksi temukan dan sita dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tersebut, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi sampai dikantor dan barang bukti saksi timbang. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa berat bersih seluruhnya barang bukti yang disita dari Ni Nyoman Sri Budining adalah :
  - Tablet diduga Narkotika (ecstasy) : 19 (sembilan belas) butir tablet berat bersih 7,12 gram;
  - Kristal bening diduga Narkotika (shabu) berat bersih : 1,11 gram;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang saksi sita tersebut adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining yang di dapat dari Andra dan yang menyimpan didalam dompet abu - abu diatas kasur dalam kamar terdakwa Ni Nyoman Sri Budining adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri sebelum saksi datang. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita tersebut adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri karena terdakwa Ni Nyoman Sri Budining yang menyimpan dan kamar kost tersebut dan hanya terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri yang menempatkannya;
- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku bahwa tujuannya menyimpan shabu dan ecstasy tersebut adalah untuk terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tempel dan edarkan sesuai perintah dari pemilik barang yaitu temannya yang bernama Andra;
- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku bahwa peran terdakwa Ni Nyoman Sri Budining adalah sebagai pesuruh saja untuk mengambil shabu dari suatu tempat kemudian dipecah menjadi paket kecil lalu terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tempel

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau letakkan disuatu tempat lagi paketan - paketan shabu milik Andra tersebut atas petunjuk dari Andra;

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku bahwa barang bukti berupa ecstasy dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Andra di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mendapatkannya dengan cara dihubungi oleh Andra sekitar sore hari jam 16.00 Wita, untuk diminta ambil paketan shabu di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebanyak 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu dan lokasi tempat pengambilan tersebut didepan kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining, lalu terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengambil 1 bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu dari bawah pohon kelapa dipinggir jalan depan kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining ;

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku hanya mengetahui jika Andra adalah serorang laki laki tetapi terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tidak mengetahui keberadaannya karena terdakwa Ni Nyoman Sri Budining kenal hanya melalui telpon wa saja selama ini dan belum pernah bertemu secara langsung. tetapi Andra sempat mengaku kepada terdakwa Ni Nyoman Sri Budining jika saat ini dia berada di Jawa;

- Bahwa pada waktu saksi tanyakan, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku mau menerima pekerjaan untuk mengedarkan ecstasy dan shabu milik Andra saat itu karena mendapat upah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per butir ecstasy dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per paket shabu dan saat ini terdakwa Ni Nyoman Sri Budining belum bekerja karena baru saja bebas dari Lapas;

- Bahwa pada saat saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku mulai mengedarkan ecstasy dan shabu milik Andra sejak pertengahan bulan Juli 2023, dan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining menempel ecstasy dan shabu sudah sekitar 20x sampai dengan saat ini. dan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sudah mendapat upah untuk mengedarkan ecstasy dan shabu dari Andra sudah sekitar Rp 1.400.000,-. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk kiriman kedua

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini belum diberikan upah karena barang berupa ecstasy dan shabu masih belum habis ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pagi hari, saksi dan team dari Subnit II Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit 2 Unitidik 2 Iptu Dian Eka Ananta, S.tr.K, S.I.K, M.Sc. mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang Perempuan Residivis narkoba yang masih sering bertransaksi narkoba jenis shabu yang tinggal di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada jam 16.50 Wita, didapati ada seorang Perempuan didalam kamar kost tersebut lalu petugas mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Perempuan yang baru diketahui bernama terdakwa Ni Nyoman Sri Budining dan setelah diinterogasi, terdakwa mengaku benar menyimpan shabu dan ecstasy didalam kamarnya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 dompet yang berisi 19 butir ecstasy dan 3 paket shabu diatas Kasur. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti berupa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik temannya yang bernama Andra (Dpo), dan terdakwa hanya bertugas mengedarkan saja dengan system upah. Terdakwa mengaku mendapat keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 butir ecstasy dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 paket shabu dari Andra. Terdakwa mengaku mengenal Andra baru 1 bulan ini dan kenal hanya melalui telpon saja dan belum pernah bertemu secara langsung karena Andra ada diluar Bali. Terdakwa mengaku baru 2x ini mengambil ecstasy dan shabu dari Andra selama 1 bulan ini dan sudah diedarkan keteman temannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkoba tersebut diamankan petugas di TKP, dan dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, saksi masih ingat dengan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potongan pipet bening garis hijau masing – masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru diduga narkoba (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A3);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet hitam masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A5);
- 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,13 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- 1 (satu) plastik klip terbungkus isolasi coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu), berat kotor 1,10 gram, berat bersih 0,88 gram. (kode B3)
- 1 (satu) HP Redmi.
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) kotak bekas HP didalamnya berisi 1 bendel plastik klip kosong
- 2 (dua) isolasi double tip warna hijau
- 1 (satu) buku catatan penjualan
- 1 (satu) isolasi bening
- 4 (empat) pipa kaca
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) dompet abu abu

Adalah barang bukti yang saksi temukan dan sita dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining di TKP pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Br/Link Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat saksi tanyakan, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sri Budining bersikap kooperatif dan tidak berbelit - belit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



**2. Saksi I Ketut Nurasa, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan - rekan saksi Subnit II Unit 2 dibawah pimpinan AKP I Nyoman Sudarma, SH, MH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining karena terlibat peredaran narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sedang berada dalam kamar kostnya;
- Bahwa barang – barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining dan menyita barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut dari dalam dompet abu - abu diatas kasur dalam kamar kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti berupa shabu yang saksi temukan dan sita dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tersebut, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi sampai dikantor dan barang bukti saksi timbang. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa berat bersih seluruhnya barang bukti yang disita dari Ni Nyoman Sri Budining adalah :
  - Tablet diduga Narkotika (ecstasy) : 19 (sembilan belas) butir tablet berat bersih 7,12 gram;
  - Kristal bening diduga Narkotika (shabu) berat bersih : 1,11 gram;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang saksi sita tersebut adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining yang di dapat dari Andra dan yang menyimpan didalam dompet abu - abu diatas kasur

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



dalam kamar terdakwa Ni Nyoman Sri Budining adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri sebelum saksi datang. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita tersebut adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri karena terdakwa Ni Nyoman Sri Budining yang menyimpan dan kamar kost tersebut dan hanya terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri yang menempatinnya;

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku bahwa tujuannya menyimpan shabu dan ecstasy tersebut adalah untuk terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tempel dan edarkan sesuai perintah dari pemilik barang yaitu temannya yang bernama Andra;

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku bahwa peran terdakwa Ni Nyoman Sri Budining adalah sebagai pesuruh saja untuk mengambil shabu dari suatu tempat kemudian dipecah menjadi paket kecil lalu terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tempel atau letakkan disuatu tempat lagi paketan - paketan shabu milik Andra tersebut atas petunjuk dari Andra;

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku bahwa barang bukti berupa ecstasy dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Andra di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mendapatkannya dengan cara dihubungi oleh Andra sekitar sore hari jam 16.00 Wita, untuk diminta ambil paketan shabu di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebanyak 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu dan lokasi tempat pengambilan tersebut didepan kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining, lalu terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengambil 1 bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu dari bawah pohon kelapa dipinggir jalan depan kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining ;

- Bahwa pada waktu saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku hanya mengetahui jika Andra adalah serorang laki laki tetapi terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tidak mengetahui keberadaannya karena terdakwa Ni Nyoman Sri Budining kenal hanya melalui telpon wa saja selama ini dan belum pernah bertemu secara langsung. tetapi Andra sempat mengaku kepada terdakwa Ni Nyoman Sri Budining jika saat ini dia berada di Jawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi tanyakan, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku mau menerima pekerjaan untuk mengedarkan ecstasy dan shabu milik Andra saat itu karena mendapat upah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per butir ecstasy dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk per paket shabu dan saat ini terdakwa Ni Nyoman Sri Budining belum bekerja karena baru saja bebas dari Lapas;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku mulai mengedarkan ecstasy dan shabu milik Andra sejak pertengahan bulan Juli 2023, dan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining menempel ecstasy dan shabu sudah sekitar 20x sampai dengan saat ini. dan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sudah mendapat upah untuk mengedarkan ecstasy dan shabu dari Andra sudah sekitar Rp 1.400.000,-. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk kiriman kedua ini belum diberikan upah karena barang berupa ecstasy dan shabu masih belum habis ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pagi hari, saksi dan team dari Subnit II Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit 2 Unitdik 2 Iptu Dian Eka Ananta, S.tr.K, S.I.K, M.Sc. mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang Perempuan Residivis narkoba yang masih sering bertransaksi narkoba jenis shabu yang tinggal di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada jam 16.50 Wita, didapati ada seorang Perempuan didalam kamar kost tersebut lalu petugas mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Perempuan yang baru diketahui bernama terdakwa Ni Nyoman Sri Budining dan setelah diinterogasi, terdakwa mengaku benar menyimpan shabu dan ecstasy didalam kamarnya. Kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 dompet yang berisi 19 butir ecstasy dan 3 paket shabu diatas Kasur. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti berupa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik temannya yang bernama Andra (Dpo), dan terdakwa hanya bertugas mengedarkan saja dengan system upah. Terdakwa mengaku mendapat keuntungan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 butir ecstasy dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 paket shabu dari Andra. Terdakwa mengaku mengenal Andra baru 1 bulan ini dan kenal hanya melalui

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpun saja dan belum pernah bertemu secara langsung karena Andra ada diluar Bali. Terdakwa mengaku baru 2x ini mengambil ecstasy dan shabu dari Andra selama 1 bulan ini dan sudah diedarkan keteman temannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkoba tersebut diamankan petugas di TKP, dan dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, saksi masih ingat dengan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potongan pipet bening garis hijau masing – masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru diduga narkoba (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A3);
- 2 (dua) potongan pipet hitam masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau diduga narkoba (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A5);
- 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,13 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- 1 (satu) plastik klip terbungkus isolasi coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba (shabu), berat kotor 1,10 gram, berat bersih 0,88 gram. (kode B3)
- 1 (satu) HP Redmi.
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) kotak bekas HP didalamnya berisi 1 bendel plastik klip kosong
- 2 (dua) isolasi double tip warna hijau
- 1 (satu) buku catatan penjualan
- 1 (satu) isolasi bening
- 4 (empat) pipa kaca
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) dompet abu abu

Adalah barang bukti yang saksi temukan dan sita dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining di TKP pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost





No. 3), Br/Link Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat saksi tanyakan, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sri Budining bersikap kooperatif dan tidak berbelit - belit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya ;

**3. Saksi Octavianus Dairo**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan saksi kenal dengan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining karena dia adalah tetangga kost saksi tetapi saksi tidak ada hubungan apapun dengannya.
- Bahwa saksi membenarkan saksi melihat terdakwa Ni Nyoman Sri Budining ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket saja saat itu dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi tidak tahu berapa berat barang bukti berupa shabu yang ditemukan dan disita Polisi dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tersebut, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi hadir dikantor Polisi untuk memberikan kesaksian tentang penangkapan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa berat bersih seluruhnya barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining adalah :
  - Tablet diduga Narkoba (ecstasy) : 19 (sembilan belas) butir tablet berat bersih 7,12 gram;
  - Kristal bening diduga Narkoba (shabu) berat bersih : 1,11 gram;



- Bahwa saksi membenarkan waktu Polisi menginterogasi terdakwa Ni Nyoman Sri Budining, saksi mendengar pengakuan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining bahwa yang memiliki barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang disita Polisi dari terdakwa Ni Nyoman Sri Budining tersebut adalah temannya. Yang menyimpan didalam dompet abu - abu diatas kasur dalam kamar terdakwa adalah terdakwa sendiri sebelum ditangkap Polisi. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri karena terdakwa Ni Nyoman Sri Budining yang menyimpan dan kamar kost tersebut hanya terdakwa Ni Nyoman Sri Budining sendiri yang menempatinnya.

- Bahwa saksi membenarkan waktu Polisi menginterogasi terdakwa Ni Nyoman Sri Budining, saksi mendengar jika terdakwa Ni Nyoman Sri Budining hanya bekerja untuk mengedarkan shabu milik temannya itu saja

- Bahwa saksi membenarkan hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi sedang istirahat didalam kamar kost saksi bersama dengan adik saksi. Kemudian mendengar ada keramaian dikamar sebelah saksi. Selanjutnya saksi keluar dan mendekat untuk melihatnya, kemudian salah satu orang menghampiri saksi dan mengatakan jika mereka adalah Polisi dari Polresta Denpasar yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi. Selanjutnya saksi mendekat dan melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ni Nyoman Sri Budining dari jarak sekitar 1 meter, dan terdakwa Ni Nyoman Sri Budining yang ditangkap Polisi tersebut adalah tetangga kamar kost saksi yang saksi kenal bernama Ni Nyoman Sri Budining, lalu saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa shabu dan ecstasy didalam dompet diatas kasur dalam kamar kost terdakwa Ni Nyoman Sri Budining. Selanjutnya terdakwa Ni Nyoman Sri Budining dan semua barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat diinterogasi tentang hal tersebut oleh Polisi, terdakwa Ni Nyoman Sri Budining mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan telah menjadi perantara jual beli, memiliki, membawa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu dan ecstasy;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, sekira jam 16.50 Wita bertempat di Jl. Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Link/Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar kost terdakwa dan ada orang yang mengetuk pintu kamar terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata Polisi dari Polresta Denpasar;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut dari dalam dompet abu - abu diatas kasur dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berapa berat barang bukti berupa shabu yang ditemukan dan disita Polisi dari terdakwa tersebut, tetapi terdakwa baru mengetahuinya setelah terdakwa sampai dikantor Polisi dan barang bukti ditimbang oleh Polisi. Selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa berat bersih seluruhnya barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah:
  - Tablet diduga Narkotika (ecstasy) : 19 (sembilan belas) butir tablet berat bersih 7,12 gram;
  - Kristal bening diduga Narkotika (shabu) berat bersih : 1,11 gram;
- Barang bukti berupa ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang disita Polisi dari terdakwa tersebut, ia dapatkan dari temannya yang bernama Andra (DPO). Yang mana sebelumnya Narkotika jenis ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut, terdakwa akui disimpan didalam dompet abu - abu diatas kasur didalam kamar terdakwa sebelum terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Polisi. Sedangkan yang menguasai semua barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan dan kamar kost tersebut hanya terdakwa sendiri yang menempatinnya;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan shabu dan ecstasy tersebut yang disita oleh Polisi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah untuk terdakwa tempel edarkan sesuai perintah dari pemilik barang yaitu teman terdakwa Andra;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa shabu dan ecstasy tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Andra, karena terdakwa hanya sebagai perantara jual beli saja antara Andra dan pembelinya;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pesuruh saja untuk mengambil shabu dari suatu tempat kemudian terdakwa pecah menjadi paket kecil lalu terdakwa tempel atau letakkan disuatu tempat lagi paketan - paketan shabu milik Andra tersebut atas petunjuk dari Andra;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh Andra uang Rp 30.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir ecstasy dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket shabu untuk per lokasi menempel shabu miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai perantara jual beli shabu ini baru sejak bulan Juli 2023. dan terdakwa sudah menempel shabu milik Andra sudah di 20x bertempat di depan kost terdakwa dan terdakwa belum pernah menempel shabu atau ecstasy ditempat lain;
- Bahwa barang bukti berupa ecstasy dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama Andra di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Terdakwa mendapatkannya dengan cara terdakwa dihubungi oleh Andra sekitar sore hari jam 16.00 Wita, untuk diminta ambil paketan shabu di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sebanyak 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu. Dan lokasi tempat pengambilan tersebut didepan kost terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu dari bawah pohon kelapa dipinggir jalan depan kost terdakwa setelah terdakwa mengambil bungkus kresek hitam berisi ecstasy dan shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kekamar kost terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi. Sampai kamar terdakwa, kemudian terdakwa buka

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kresek hitam tersebut dan terdakwa lihat ada 1 paket shabu dan 50 butir tablet ecstasy. Selanjutnya terdakwa diberikan petunjuk oleh Andra untuk memecah shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan 50 butir ecstasy tersebut menjadi beberapa paket dengan isi perpaketnya 3 dan 5 butir. Selanjutnya selama beberapa hari sebelum terdakwa tertangkap Polisi, terdakwa mulai menempel ecstasy dan shabu tersebut didepan rumah kost terdakwa sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Andra;

- Bahwa terdakwa baru sempat menempel totalnya kurang lebih 20 paket shabu dan ecstasy saja sejak awal terdakwa kerja sebagai perantara jual beli narkoba sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa mulai mengedarkan ecstasy dan shabu milik Andra sejak pertengahan bulan Juli 2023, dan terdakwa menempel ecstasy dan shabu sudah sekitar 20x sampai dengan saat ini. dan terdakwa sudah mendapat upah untuk mengedarkan ecstasy dan shabu dari Andra sudah sekitar Rp 1.400.000,-. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk kiriman kedua ini belum diberikan upah karena barang berupa ecstasy dan shabu masih belum habis;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui jika Andra adalah serorang laki laki tetapi terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena terdakwa kenal hanya melalui telpon wa saja selama ini dan belum pernah bertemu secara langsung. tetapi Andra sempat mengaku kepada terdakwa jika saat ini dia berada di Jawa ;
- Bahwa terdakwa mau menerima pekerjaan untuk mengedarkan ecstasy dan shabu milik Andra saat itu karena terdakwa mendapat upah Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk per butir ecstasy dan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk per paket shabu dan saat ini terdakwa bekerja karena baru saja bebas dari Lapas;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andra sejak 4 bulan yang lalu, tetapi Andra mulai menawarkan terdakwa untuk mengedarkan barang berupa ecstasy dan shabu miliknya mulai pertengahan bulan Juli 2023;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Andra pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar sore hari jam 16.00 Wita, untuk diminta ambil paketan ecstasy dan shabu di Jl. Gunung Himalaya I, Br. Kerta Jati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebanyak 50 butir tablet ecstasy dan 1 paket shabu. Dan lokasi tempat pengambilan tersebut ada didepan rumah kost terdakwa, lalu terdakwa berjalan keluar kamar dan menuju pinggir jalan lalu terdakwa melihat 1

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkusan kresek hitam dibawah pohon kelapa pinggir jalan depan kost terdakwa. Setelah terdakwa mengambil bungkusan kresek hitam sesuai petunjuk Andra tersebut, kemudian terdakwa bawa masuk kamar kost terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi. Sampai kamar terdakwa, kemudian terdakwa buka bungkusan kresek hitam tersebut dan terdakwa lihat ada 1 paket shabu dan 1 paket berisi 50 butir tablet ecstasy warna hijau dan biru. Selanjutnya terdakwa diberikan petunjuk oleh Andra untuk memecah shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan 50 butir ecstasy tersebut menjadi beberapa paket dengan isi perpaketnya 3 dan 5 butir. Selanjutnya selama beberapa hari sebelum terdakwa tertangkap Polisi, terdakwa tempel beberapa paket shabu dan ecstasy didepan rumah kost terdakwa, dan barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah barang sisa yang belum terjual. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa sedang istirahat didalam kamar, tiba - tiba pintu kamar terdakwa diketuk oleh orang dan setelah terdakwa buka ternyata Poisi dari Polresta Denpasar. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba didalam dompet diatas kasur, lalu Polisi masuk kamar terdakwa bersama beberapa saksi dan Polisi membuka dompet abu - abu yang berisi ecstasy dan shabu milik terdakwa, lalu disita. Selanjutnya Polisi terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa selama ini terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu dan ecstasy saja dan terdakwa menggunakan shabu atau ecstasy sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan terakhir menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar siang hari bertempat didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjadi menjual, membeli, perantara jual beli, membeli, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan barang terlarang Narkotika jenis shabu dan lain lain adalah dilarang dan melanggar undang undang pemerintah Indonesia dari menonton TV dan media cetak lainnya dan terdakwa juga belum pernah melaporkan tentang penyalahgunaan narakoba kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis ecstasy dan shabu pada tahun 2008 dan tahun 2021. Dan saat ini status terdakwa masih masa Pembebasan Bersyarat;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti program rehabilitasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dengan nomor :

**1) 6614/2023/NF s/d 6618/2023/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**2) 6619/2023/NF s/d 6621/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**3) 6622/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan terdakwa dari Psikiater Konsultan Psikiatri Adiksi dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) tanggal 10 Mei 2021;

2. Hasil pemeriksaan terdakwa dari Psikiater Konsultan Psikiatri Adiksi dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potongan pipet bening garis hijau masing – masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A3);
- 2 (dua) potongan pipet hitam masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A5);
- 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,13 gram. (kode B1);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- 1 (satu) plastik klip terbungkus isolasi coklat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu), berat kotor 1,10 gram, berat bersih 0,88 gram. (kode B3);
- 1 (satu) HP Redmi;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) kotak bekas HP didalamnya berisi 1 bendel Plastik klip kosong;
- 2 (dua) isolasi double tip warna hijau;
- 1 (satu) buku catatan penjualan;
- 1 (satu) isolasi bening;
- 4 (empat) pipa kaca;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) dompet abu - abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan Andra (Dpo) via whatsapp kemudian pada bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai perantara untuk mengambil, memecah, menempel kembali paket Narkotika jenis shabu dan ectasy sesuai perintah dari Andra (Dpo) dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ectasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar sore hari jam 16.00 Wita, Andra (Dpo) menghubungi terdakwa untuk mengambil paketan ecstasy sebanyak 50 butir tablet dan 1 (satu) paket shabu di Jalan Gunung Himalaya I, Banjar Kerta Jati, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dan setelah berhasil mengambil paket narkotika tersebut, terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket shabu menjadi beberapa paket kecil dan 50 (lima puluh) butir ecstasy tersebut menjadi beberapa paket dengan isi perpaketnya 3 (tiga) dan 5 (lima) butir. Kemudian terdakwa mulai menempel beberapa paket shabu dan ecstasy didepan rumah kost tempat tinggalnya:
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi Made Sukrawan dan saksi I Ketut Nurasa, SH serta team dari Subnit II Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan Residivis narkotika yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertransaksi narkoba tinggal di Jalan Gunung Himalaya I No. 10 (kamar kost No. 3), Banjar Kerta Jati, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada jam 16.50 Wita, didapatkan ada seorang Perempuan yang mencurigakan berada didalam kamar kost tersebut lalu petugas mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa yang baru diketahui bernama Ni Nyoman Sri Budini dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan shabu dan ecstasy didalam kamarnya. Kemudian disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Octavianus Dairo dan saksi Citra Aprilia Sani, petugas kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet Abu-abu yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) butir ecstasy dan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah Handphone Redmi, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Kotak Bekas Handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) Isolasi double tip warna hijau, 1 (satu) buah Buku catatan penjualan, 1 (satu) Isolasi bening, 4 (empat) pipa kaca, dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak diatas Kasur. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya, sedangkan Narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut terdakwa dapatkan dari Andra (Dpo), dan terdakwa mengakui sebagai perantara untuk mengambil, memecah, menempel serta mengedarkan shabu dan Ecstasy dengan system upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun terkait kepemilikan shabu dan ecstasy tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan Ecstasy tersebut dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

• Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkoba (ecstasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A1);
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkoba (ecstasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A2);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening garis hijau masing-masing berisi 3 butir tablet warna biru diduga narkotika (ectasy) berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,12 gram (Kode A3);
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hitam masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau diduga narkotika (ectasy) berat kotor 2,35 gram dan berat bersih 1,88 gram (Kode A4);
- 1 (satu) potongan pipet bening garis hitam masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau diduga narkotika (ectasy) berat kotor 2,35 gram dan berat bersih 1,88 gram (Kode A5);
- 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,13 gram (Kode B1);
- 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram (Kode B2);
- 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 gram dan berat bersih 0,88 gram (Kode B3)

Sehingga jumlah narkotika jenis Ectasy sebanyak 19 (sebelas belas) butir tablet dengan berat bersih **7,12** (tujuh koma dua belas) gram, sedangkan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **1,11** (satu koma sebelas) gram. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2022

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1016/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **6614/2023/NF** s/d **6618/2023/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **6619/2023/NF** s/d **6621/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3) **6622/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa NI NYOMAN SRI BUDINING yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengakui identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

**Menawarkan untuk dijual** : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

**Menjual** : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

**Membeli** : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menerima** : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

**Menjadi perantara dalam jual beli** : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

**Menukar** : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

**Menyerahkan** ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di di Jalan Gunung Himalaya I Nomor 10 (kamar Kost No.3) Banjar Kerta Jati, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasardan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) buah dompet Abu-abu yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) butir ecstasy dan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah Handphone Redmi, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Kotak Bekas Handphone yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel Plastik klip kosong, 2 (dua) Isolasi double tip warna hijau, 1 (satu) buah Buku catatan penjualan, 1 (satu) Isolasi bening, 4 (empat) pipa kaca, dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak diatas Kasur.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut terdakwa dapatkan dari ANDRA (DPO), dan terdakwa mengakui mengedarkan shabu dan Ecstasy dengan system upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu. Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun terkait kepemilikan shabu dan ecstasy tersebut.;

Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan mendapatkan narkotika jenis Ecstasy sebanyak 19 (sebelas belas) butir tablet dengan berat bersih **7,12** (tujuh koma dua belas) gram, sedangkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih **1,11** (satu koma sebelas) **gram**. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2022, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan barang Ecstasy dan shabu tersebut dari Andra (Dpo) yang ia kenal via whatsapp kemudian pada bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai perantara untuk mengambil, memecah, menempel kembali paket Narkotika jenis shabu dan ecstasy sesuai perintah dari Andra (Dpo) dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu.

Bahwa terdakwa mengakui sudah melakukan penempelan beberapa paket ecstasy dan shabu didepan rumah kostnya dan terdakwa sudah mendapat upah sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta terdakwa diberikan upah berupa pemakaian shabu oleh Andra (Dpo), terdakwa dalam keterangan di persidangan mengakui mau menjadi perantara karena upah yang dijanjikan oleh Andra (Dpo), selain itu dalam keterangan didalam berkas perkara terdakwa mengakui sejak pertengahan bulan Juli 2023 terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali melakukan penempelan paket narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1016/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **6614/2023/NF** s/d **6618/2023/NF** berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **6619/2023/NF** s/d **6621/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. **6622/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa dengan sadar menerima tawaran dari ANDRA untuk menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dan ekstasi pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh ANDRA, dengan dijanjikan akan diberikan upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir Ecstasy dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang bernama ANDRA, untuk melakukan perbuatan peredaran/penyaluran Narkotika, padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan penyaluran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) potongan pipet bening garis hijau masing – masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A3);
- 2 (dua) potongan pipet hitam masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau diduga narkotika (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A5);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,13 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- 1 (satu) Plastik klip terbungkus isolasi coklat didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu), berat kotor 1,10 gram, berat bersih 0,88 gram. (kode B3)
- 1 (satu) HP Redmi.
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) kotak bekas HP didalamnya berisi 1 bendel Plastik klip kosong
- 2 (dua) isolasi double tip warna hijau
- 1 (satu) buku catatan penjualan
- 1 (satu) isolasi bening
- 4 (empat) pipa kaca
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) dompet abu - abu

barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis ecstasy dan shabu pada tahun 2008 dan tahun 2021.

#### **Keadaan yang Meringankan:**

- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada masyarakat yang suatu ketika Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Sri Budining telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potongan pipet bening garis hijau masing – masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru diduga narkoba (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 1,53 gram, berat bersih 1,12 gram. (kode A3);
- 2 (dua) potongan pipet hitam masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau diduga narkoba (ecstasy) sbb:
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 2,35 gram, berat bersih 1,88 gram. (kode A5);
- 2 (dua) plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,13 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram. (kode B2);
- 1 (satu) Plastik klip terbungkus isolasi coklat didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba (shabu), berat kotor 1,10 gram, berat bersih 0,88 gram. (kode B3)
- 1 (satu) HP Redmi.
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) kotak bekas HP didalamnya berisi 1 bendel Plastik klip kosong
- 2 (dua) isolasi double tip warna hijau
- 1 (satu) buku catatan penjualan
- 1 (satu) isolasi bening
- 4 (empat) pipa kaca
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) dompet abu - abu

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2023** oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Kompang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Kadek Janawati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. Kompang Ari Noprianta, S.H., M.H.